

Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo

Wakhidatul Ummah¹, Ertien Rining Nawangsari²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: ertien_rining.adneg@upnjatim.ac.id

Kata kunci

Dampak Kebijakan,
Pasar, Relokasi.

Abstrak

Salah satu sarana perdagangan di Kabupaten Sidoarjo adalah pasar, baik itu pasar tradisional, semi-modern, maupun modern. Sesuai dengan Perda Kabupaten Sidoarjo nomor 1 tahun 2018 tentang penataan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berkewajiban untuk menata, membina, serta memberdayakan pedagang kaki lima sekaligus melakukan penataan terhadap pasar tradisional yang tertekan oleh persaingan dengan pasar modern. Baru-baru ini, telah dilakukan relokasi PKL di sisi barat Pasar Larangan, yang berjarak 20meter dari lokasi sebelumnya dan masih termasuk bagian dari Pasar Larangan. Relokasi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih positif dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Berdasarkan kasus ini, peneliti tertarik untuk meneliti dampak relokasi PKL di Pasar Larangan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dampak relokasi penataan PKL Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dampak individual berpengaruh positif meliputi lapak yang kokoh, parkir yang sesuai, keramaian pengunjung terpusat, penataan lapak rapi, sirkulasi udara terbuka, dan akses jalan tidak becek saat hujan. Bagi pembeli, parkir lebih tertata, pasar tidak kumuh, penjual lebih tertata, dan sistem drive-thru membuat belanja lebih efisien. (2) Dampak organisasi positif terhadap HPP Larangan dengan tercapainya tujuan Disperindag untuk memperbaiki wajah pasar dan kesejahteraan pedagang. (3) Dampak masyarakat berpengaruh positif dengan hilangnya aroma sampah tidak sedap karena pengontrolan sampah yang rutin. (4) Dampak lembaga dan sistem sosial berdampak positif dengan tercapainya pemberdayaan pasar rakyat sesuai Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018.

Keywords

*Policy Impact,
Market, Relocation*

Abstract

One of the trading facilities in Sidoarjo Regency is the market, whether it is a traditional, semi-modern or modern market. In accordance with Sidoarjo District Regulation No. 1/2018 on the structuring, management and empowerment of people's markets, the Sidoarjo District Government is obliged to organize, foster and empower street vendors while structuring traditional markets that are under pressure from competition with modern markets. Recently, there has been a relocation of street vendors on the west side of the Larangan Market, which is 20 meters away from the previous location

and is still part of the Larangan Market. This relocation is expected to have a more positive impact than the previous condition. Based on this case, researchers are interested in examining the impact of street vendor relocation in Pasar Larangan. This study aims to describe the impact of the relocation of PKL arrangement in the Sidoarjo Regency Larangan Market. This research uses a qualitative method descriptive approach with data collection through observation, interviews, documentation. The results showed that: (1) Individual impacts have a positive effect, including sturdy stalls, appropriate parking, centralized visitor crowds, neat stall arrangements, open air circulation, and access roads that are not muddy when it rains. For buyers, parking is more organized, the market is not shabby, sellers are more organized, and the drive-thru system makes shopping more efficient. (2) The organizational impact is positive on HPP Larangan by achieving the objectives of Disperindag to improve the face of the market and the welfare of traders. (3) Community impact is positively affected by the disappearance of the unpleasant smell of garbage due to routine garbage control. (4) The impact of social institutions and systems has a positive impact with the achievement of people's market empowerment in accordance with Sidoarjo Regency Regulation No. 1/2018.

Pendahuluan

Kota-kota di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat terkait dengan pertumbuhan pasar, khususnya pasar modern yang menjadi pesaing bagi pasar tradisional. Disamping kenaikan pertumbuhan pasar modern yang meningkat, dikhawatirkan semakin lama pasar tradisional mengalami penyusutan sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Padahal pasar tradisional memiliki keunggulan bersaing alami yang tidak dimiliki langsung oleh pasar modern yakni area penjualan yang luas, lokasi yang strategis, harga lebih rendah, keragaman barang yang cukup lengkap, serta sistem tawar-menawar yang merupakan keunggulan pasar tradisional menunjukkan keakraban penjual dan pembeli.

Pasar merupakan tempat salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa lepas dari kegiatan sehari-hari manusia (Ali, 2013). Semakin banyak dan pesatnya penduduk, maka akan semakin besar pula tuntutan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas. Keberadaan dari pasar tradisional maupun pasar modern sudah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dalam kehidupan masyarakat. Diperlukan pasar yang beroperasi secara optimal dan efisien serta dapat melayani kebutuhan masyarakat. Pasar juga merupakan tempat seluruh lapisan masyarakat mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif terjangkau (Junaidi, 2018). Seringkali harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan di pasar modern dengan kualitas barang dagang yang baik.

Dari data BPS, kini sebanyak 60 unit pasar rakyat di Indonesia sudah ber-SNI. Penerapan ini merupakan perwujudan komitmen, khususnya pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen di daerah yang juga berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Pasar Larangan, dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo. Sebagai salah satu ikon Kabupaten Sidoarjo, Pasar Larangan saat ini belum mencapai status sebagai pasar rakyat yang ber-SNI. Kondisi fisik Pasar Larangan sebelum dilakukannya relokasi terlihat tidak rapi,

kurang nyaman, dan kebersihannya masih jauh dari standar pasar. Meskipun para PKL berjualan di luar pasar yang dimana sirkulasi udara lebih terbuka daripada kondisi sirkulasi udara di dalam pasar, lain hal itu seperti penataan pedagang, kebersihan, kerapian, bahkan keamanan dianggap kurang layak. Beberapa pedagang sampai berjualan di bahu jalan yang mana hal tersebut mengganggu pengguna jalan, tak heran sering terjadi kemacetan di area Jl. Raya Sunandar. Juga kondisi sampah yang banyak berserakan sesuai digunakan berjualan. Mulai dari sampah plastik, sampah buah dan sayur, sampah kertas, dsb. Ketika musim hujan, kondisi akses jalan pembeli di Pasar Larangan sisi timur becek dan juga banyak genangan air. Sudah tentu dengan banyaknya pedagang yang berjualan di sisi timur pasar hingga ke bahu jalan tidak tertata menjadikan penataan pasar dipandang kumuh.

Dengan gambaran singkat kondisi pasar yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo merasa perlu mengambil langkah relokasi sekaligus revitalisasi pasar. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Juga merujuk dibawahnya yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. Penataan kelola pasar ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar.

Secara umum kebijakan relokasi pasar tradisional seperti Pasar Larangan tentunya memiliki berbagai dampak yang muncul, karena sebuah kebijakan publik mau atau tidak mau akan menimbulkan dampak atau akibat, baik itu dampak positif maupun negatif, dengan kata lain dampak yang diinginkan atau dampak yang tidak diinginkan (Wibawa, 1994). Kini relokasi telah berhasil diimplementasikan sehingga kondisi sisi timur pasar sudah bersih dari pedagang. Lahan tersebut dilakukan revitalisasi oleh Disperindag Kabupaten Sidoarjo menjadi taman serta parkir resmi Pasar Larangan. Sehingga kondisinya semakin bersih dan tertata sesuai dengan tujuan awal kebijakan. Pedagang yang berada di sisi barat pasar juga melakukan transaksi dengan lebih tertata. Kebijakan relokasi ini tentunya membawa dampak signifikan bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari pedagang, pembeli, hingga warga mukim di sekitar pasar. Dampak tersebut bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada berbagai faktor seperti pelaksanaan relokasi, partisipasi para pihak, dan respon masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian mendalam mengenai dampak kebijakan relokasi PKL di Pasar Larangan Sidoarjo guna memahami sejauh mana kebijakan ini berhasil mencapai tujuannya serta bagaimana pengaruhnya terhadap unit-unit sosial sekitar pasar dan ekonomi pedagang.

Sesuai dengan teori dampak kebijakan Finsterbusch dan Motz, dalam (Arfiani, 2017) yang mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) unit-unit pedampak kebijakan yakni: 1) Dampak Individual, 2) Dampak Organisasional, 3) Dampak Masyarakat, dan 4) Dampak Lembaga dan Sistem Sosial. Dengan itu, judul penelitian yang diambil oleh penulis adalah “Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini menjadi penting karena belum ada penelitian sebelumnya yang membahas kebijakan relokasi PKL Pasar Larangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak dari kebijakan tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penggunaan metode tersebut guna memperoleh gambaran yang komprehensif, mendeskripsikan, serta mengulas lebih dalam terkait dampak kebijakan relokasi PKL pada Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan informan, serta dokumentasi. Proses wawancara dalam pengumpulan data melibatkan pihak pedagang sekaligus pembeli Pasar Larangan, anggota Himpunan Pedagang Pasar sekaligus paguyuban, Pihak Pengelola Pasar Larangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo pada Bidang Pasar. Dikutip oleh (Sugiyono, 2020), bahwa pada analisis data dilakukan dengan interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data Miles dan Huberman yakni Pengumpulan Data (*Data Collecting*), Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Teknik keabsahan data menggunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, hasilnya akan disajikan dalam sub bab ini sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai dampak positif dan negatif dari kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Larangan, Kabupaten Sidoarjo. Penjelasan akan difokuskan pada berbagai dampak yang timbul dari kebijakan tersebut, berdasarkan teori Finsterbusch dan Motz (Wibawa et al., 1994). Pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan relokasi PKL Pasar Larangan mencakup antara lain:

- a) Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo
- b) Kepala Pihak Pengelola Pasar Larangan
- c) Kepala Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Larangan
- d) Anggota Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Larangan
- e) Penasihat Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Larangan
- f) Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang direlokasi beserta pembeli
- g) Masyarakat mukim sekitar Pasar Larangan

Dampak kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke GOR Delta Kabupaten Sidoarjo dapat diketahui melalui teori unit-unit pedampak menurut Finsterbusch dan Motz (Wibawa et al., 1994) sebagai berikut:

Dampak individual dalam penelitian ini mencakup dampak psikis dan ekonomi yang dialami oleh pedagang kaki lima sisi timur Pasar Larangan. Dampak psikis yang dimaksud mencakup kecemasan, ketidakpastian, respon berupa emosi tidak terima, penyesuaian diri, serta tingkat kenyamanan yang dialami baik pedagang atau pembeli di Pasar Larangan selama atau setelah proses relokasi. Sedangkan dampak ekonomi mencakup perubahan dalam volume penjualan, pendapatan, dan biaya operasional pedagang Pasar Larangan. Dampak psikis dari relokasi PKL di sisi timur pasar menunjukkan hasil positif. Dari lima pedagang yang diwawancarai, empat merasa nyaman dengan lokasi baru dan menganggap kebijakan relokasi mengurangi risiko. Dan dua lainnya menyatakan lebih sepi pengunjung ketimbang pedagang yang berada di area

depan. Hal tersebut dikarenakan pengunjung enggan untuk terlalu masuk ke bagian belakang pasar. Meskipun ada beberapa keluhan awal seperti demo, ketertiban dalam pelaksanaan relokasi tetap terjaga. Evaluasi dampak menunjukkan bahwa dampak positif seperti kenyamanan lingkungan yang kini akses jalan saat musim hujan tidak becek karena terbuat dari aspal, penurunan kemacetan akibat penataan lahan parkir yang terarah, dan peningkatan kebersihan seperti kontrol sampah oleh petugas kebersihan yang semakin rutin juga dirasakan oleh pembeli. Relokasi ini membantu mengurangi kemacetan, meningkatkan keamanan, dan menciptakan akses pasar yang lebih nyaman. Dampak ekonomi dari relokasi PKL menunjukkan hasil yang positif. Pedagang merasa puas dengan sistem transaksi baru yaitu *drive thru* yang memudahkan pembeli dan meningkatkan kenyamanan berbelanja. Dimana pembeli tidak perlu turun kendaraan/sepeda motornya untuk bertransaksi secara langsung tanpa parkir terlebih dahulu. Relokasi ke sisi barat Pasar Larangan membawa peningkatan omset karena keramaian yang lebih terpusat, sementara sisi timur kini sedang dilakukan revitalisasi menjadi taman dan lahan parkir resmi Pasar Larangan sisi timur. Fasilitas baru seperti atap dan tiang lapak yang kokoh yakni dengan berbahan galvalum dan penataan yang lebih rapi, serta keringanan biaya operasional harian karena tidak adanya retribusi selama relokasi yang menjadikan meningkatnya kepuasan pedagang. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinilai berhasil menyediakan tempat yang layak dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dampak organisasional yang mencakup Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Larangan. Samodra Wibawa mengungkapkan bahwa sebuah kebijakan dapat mempengaruhi organisasi secara langsung atau tidak langsung (Wibawa et al., 1994). Tujuan utama HPP Larangan selaras dengan kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan pedagang dan memperindah pasar barat. Sebagai pasar percontohan di tengah kota, pembenahan pasar menjadi prioritas. Dukungan HPP terhadap kebijakan relokasi terbukti berhasil dengan pedagang yang telah pindah ke lokasi baru. Peningkatan jumlah pengunjung di lokasi baru berdampak positif dengan naiknya omset penjualan pedagang. Selain itu, hubungan baik antara HPP Larangan dengan Disperindag masih terjalin baik, serta HPP Larangan yang berhasil menjalankan fungsinya sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan pedagang pasar, serta menyalurkan aspirasi pedagang kepada pihak Disperindag.

Dampak terhadap masyarakat dari kebijakan relokasi pasar Larangan membawa dampak positif bagi warga sekitar. Pertama, Abu Aziz selaku warga mukim depan pasar tidak melihat perubahan signifikan pada pendapatan dari lapak dagang sembakonya setelah relokasi PKL. Sebaliknya, Ibu Tini mendapatkan peluang membuka lapak gorengan di depan rumahnya, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru baginya. Kedua, tata kelola lahan parkir yang lebih baik mengurangi gangguan akses di depan rumah mereka. Ketiga, kebersihan lingkungan meningkat, dengan sampah pasar yang lebih terkontrol, sehingga bau tidak lagi mengganggu warga. Pada penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa relokasi pedagang ke lokasi baru menyebabkan peningkatan penumpukan sampah pasar. Hal ini terjadi karena kurangnya armada truk untuk mengangkut sampah, mengakibatkan bau tidak sedap di pasar. Dampak lembaga dan sistem sosial disimpulkan membawa banyak dampak positif. Hal ini sesuai dengan visi pengelola pasar dan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan pasar rakyat. Akibatnya, kredibilitas lembaga pengelola

pasar dan Disperindag Kabupaten Sidoarjo meningkat di mata publik, pemangku kepentingan, dan mitra kerja. Kebijakan relokasi pedagang sisi timur pasar memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem sosial di sekitarnya, mencakup lembaga, pedagang dan pembeli, organisasi, serta warga mukim sekitar pasar. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini berpotensi membawa perubahan yang mendalam pada interaksi dan dinamika sosial yang terjadi. Bagi lembaga yakni Disperindag Kab. Sidoarjo dan Pihak Pengelola Pasar Larangan, kebijakan ini memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengatur tata kelola Pasar Larangan dengan lebih efektif. Kebijakan relokasi pedagang sisi timur pasar memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem sosial di sekitarnya, mencakup lembaga, pedagang dan pembeli, organisasi, serta warga mukim sekitar pasar. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini berpotensi membawa perubahan yang mendalam pada interaksi dan dinamika sosial yang terjadi. Kebijakan relokasi pedagang pasar berhasil membentuk sistem sosial yang harmonis dan saling berhubungan. Interaksi yang baik antara lembaga, pedagang, pembeli, organisasi, dan warga berkontribusi pada sistem sosial yang solid dan berkesinambungan. Dampak positif diharapkan dirasakan oleh semua pihak, menciptakan lingkungan pasar yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan bersama.

Simpulan

Kebijakan relokasi PKL sisi timur menuju sisi barat Pasar Larangan menunjukkan keberhasilan tujuan. Berdasarkan penelitian mendalam mengenai dampak yang didapatkan, penulis menganalisisnya menggunakan teori Finsterbusch dan Motz yang memuat empat unit sosial yang terdampak. Dampak individual yakni oleh pedagang dan pembeli yang merasakan banyak keuntungan didapatkan mulai dari kelayakan lapak yang terbuat dari bahan galvalum, kondisi lahan parkir yang semakin tertata dan kondusif di area depan lapak pedagang sehingga kemacetan berkurang, kondisi akses jalan yang sudah tidak becek saat musim hujan, pendapatan yang semakin stabil, keramaian pengunjung lebih terpusat sehingga stok barang dagang penjual juga semakin ditambah, penataan lapak semakin tertata sehingga tidak berdesakan lagi, sirkulasi udara semakin terbuka, serta adanya sistem *drive thru* yang lebih efisien bagi pembeli. Namun, terdapat keluhan dari pedagang di sisi barat yang lapaknya berada di area belakang terkait dengan jumlah pengunjung yang lebih sepi dibandingkan pedagang di bagian depan. Hal ini disebabkan oleh pengunjung yang merasa lokasi di bagian belakang terlalu jauh untuk dijangkau. Dampak organisasi yaitu kebijakan relokasi PKL di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo berdampak positif pada HPP Larangan, terbukti dengan tercapainya tujuan Disperindag untuk memperbaiki pasar dan mensejahterakan pedagang. Hubungan baik antara HPP Larangan dan Disperindag terjaga, dan HPP Larangan berhasil menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan pedagang, serta menyalurkan aspirasi pedagang. Dampak masyarakat yaitu kebijakan relokasi PKL Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dirasakan positif oleh warga sekitar pasar. Aroma tidak sedap dari sampah pasar yang sebelumnya tercium hingga ke rumah warga kini hilang dan akses keluar masuk rumah warga juga semakin lancar sehingga tidak lagi menghalangi di depan rumah. Beberapa warga memanfaatkan kondisi ini dengan membuka lapak jajanan di area depan rumah mereka. Dampak terhadap lembaga dan sistem sosial dinilai positif. Ini terkait dengan upaya mencapai tujuan Disperindag dan Pengelola Pasar Larangan. Relokasi pedagang ke sisi barat pasar memberikan banyak manfaat, terbukti dengan tercapainya visi pengelola Pasar Larangan dan kesesuaian penataan, pengelolaan, serta pemberdayaan pasar rakyat sesuai Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018. Hal ini

meningkatkan kredibilitas lembaga di mata publik, pemangku kepentingan, dan mitra kerja. Keharmonisan sistem sosial juga terbentuk melalui interaksi yang baik antara pedagang, pembeli, organisasi, masyarakat sekitar, dan lembaga, semuanya memiliki tujuan yang sama dan saling mempengaruhi.

Referensi

- Ali, M. N. A. dan M. M. (2013). *Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta*.
2. [https://doi.org/10.1016/0306-9877\(89\)90062-5](https://doi.org/10.1016/0306-9877(89)90062-5)
- Arfiani, R. I. (2017). DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN SIDOARJO (Studi Pada Relokasi PKL Alun-alun Ke GOR Delta Sidoarjo). *Publika*, 5, 1–6.
<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/view/19908%0Ahttps://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/viewFile/19908/18213>
- Junaidi, M. (2018). *Dampak Relokasi Pasar Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima*. 6(1), 1–10.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik* (1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Wibawa, S., Prabuningrat, Y., & Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada.